



PUTUSAN

No. 826/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANAK AGUNG ANOM SURADARMA;
Tempat lahir	:	Bangli;
Umur/tgl. lahir	:	48 tahun/17-8-1965;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Serma Meranggi No. 3 Puri Kelodan Puri Agung Kec. Bangli, Kab. Bangli;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	---

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan sekarang;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG ANOM SURADARMA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Penipuan dan pemalsuan surat ” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan pasal 263 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AANAK AGUNG ANOM SURADARMA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) buah DVD masing-masing merk : E Prom dan Super star;
- 2 (dua) buah Speker active merk Shiba;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dan Toko Elektronik Kapuas Agung;
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas dan tukang emas Dahlia tertanggal 15 Agustus 1995 dan 2 Januari 1995;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dan Toko Melati tertanggal 13 Mei 1995;

Dikembalikan pada saksi Ni Made Aryani;

- 1 (satu) lembar KTP Atas nama ANAK AGUNG ANOM SURADARMA, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bangli tanggal 21 oktober 2011, dikembalikan pada terdakwa;
- 1 (satu) gabung SK BUMN Bandana International Ngurah Rai Bali dengan nomor: 031S.K.GIAIPPIAN.G1A12013 tertanggal 10 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas dan tukang emas Dahlia tertanggal 15 Agustus 1995 dan 2 Januari 1995;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dan Toko Melati tertanggal 13 Mei 1995;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5101032504090226, yang di keluankan Dinas Kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi Kab Gianyar tanggal 12 Juli 2009;
- 1 (satu) untai Kalung dan 9 (sembilan) buah cincin yang di duga emas palsu;
- 1 (satu) Unit Computer;
- 1 (satu) lembar KTP Atas nama A.A.GD. BAYU SURYADARMA,SE.MBA, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Gianyar tanggal 21 oktober 2011.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG ANOM SURADARMA pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Subur Gang Mirah Kecubung VI Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan saksi NI MADE ARYANI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) buah liontin emas mutiara seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anggur berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah sampar giok emas berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 (delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara berat 4 (empat) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 bertempat di Jalan Diponegoro tepatnya di pertigaan rumah sakit Sanglah terdakwa berkenalan dengan saksi SUTIRAH Als IRA saat akan menumpang bemo, terdakwa mengenalkan namanya AGUNG BAYU kepada saksi SUTIRAH Als IRA dan juga memperlihatkan KTP palsu terdakwa yang bernama A.A GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA, kemudian pembicaraan dilanjutkan saat berada di dalam bemo, terdakwa mengutarakan niatnya untuk mencari jodoh, janda juga tidak apa-apa karena ibunya menghendaki dia cepat-cepat menikah karena ibunya dalam keadaan sakit, terdakwa mengaku berasal dari Gianyar dan bekerja di Bandara Ngurah Rai, kemudian saksi SUTIRAH Als IRA mengatakan ada teman namun ditanyakan temannya dulu mau atau tidak, kemudian terdakwa meminta No.Telp saksi SUTIRAH, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 12.00 wita saksi SUTIRAH Als IRA menelpon saksi NI MADE ARYANI mengetakan bahwa ada yang mencari jodoh dan meminta No.telp NI MADE ARYANI boleh gak dikasihkan,



kemudian saksi NI MADE ARYANI memberikan ijin untuk memberikan no.telpnya kepada terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi NI MADE ARYANI lewat sms sebagai perkenalan terdakwa menyebutkan namanya A.A.GD.BAYU SURYADARMA,SE.MBA, kemudian sms dibalas oleh saksi NI MADE ARYANI, kemudian terdakwa membalas lagi mengatakan bahwa terdakwa hendak masuk asuransi dan terdakwa mengajak bertemu di hotel osela, selanjutnya sekira jam 20.30 wita saksi NI MADE ARYANI datang sendirian ke hotel osela menemui terdakwa, saat di hotel terdakwa menunjukkan KTP palsu yang bernama A.A.GD.BAYU SURYADARMA,SE.MBA untuk meyakinkan saksi NI MADE ARYANI, kemudian terdakwa mengatakan bekerja di PT. Garuda Indonesia Air Lane Bandara Ngrah Rai di bagian tiket, terdakwa mengatakan mau masuk asuransi melalui saksi NI MADE ARYANI, termasuk teman-teman kerja terdakwa di Bandara Ngyrah Rai dan JM serta keluarganya juga akan terdakwa ikutkan masuk asuransi lewat saksi NI MADE ARYANI, pada malam itu terdakwa menyuruh saksi NI MADE ARYANI menginap di hotel dengan alasan menunggu JMnya karena mobil terdakwa dibawa oleh JM, karena JM juga mau bertemu dengan saksi NI MADE ARYANI, dan terdakwa juga mengatakan akan menikahi saksi NI MADE ARYANI, akhirnya saksi NI MADE ARYANI mau menginap dan tidur bersama terdakwa;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 07.30 wita terdakwa ikut saksi NI MADE ARYANI pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Subur Gang Mirah Kecubung VI Denpasar, pada saat di rumah saksi NI MADE ARYANI terdakwa mendapatkan ide dengan cara mengirim sms ke nomor HP terdakwa sendiri dengan menggunakan kata IBU sebagai nama kontakannya, lalu mengetik sms dengan kata-kata "ya kalau serius sams anakku gung bayu, saling asah, saling asuh, saling asih, kalau serius tukarkan cincin", kemudian sms tersebut terdakwa tunjukkan kepada saksi NI MADE ARYANI terdakwa mengatakan "ini ada sms dari ibu saya", kemudian terdakwa meminta perhiasan NI MADE ARYANI untuk ditunjukkan kepada orang tua terdakwa di Jakarta, kemudian terdakwa mendekati anak NI MADE ARYANI yang bernama PUTU AGUNG DANU SEGARA dan mengatakan akan



mencarikan beasiswa hingga sampai lulus sarjana, di PT. Garuda Air Lane serta mengikutkan asuransi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk PUTU AGUNG DANU SEGARA dan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun untuk saksi NI MADE ARYANI akan dibayarkan hari senin tanggal 22 Juli 2013 menunggu transfer uang dari ibunya, kemudian karena percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa sekira jam 08.00 wita saksi NI MADE ARYANI menyerahkan perhiasan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah liontin emas mutiara seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anggur berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah sampar giok emas berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 (delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara berat 4 (empat) gram, setelah menerima perhiasan tersebut pamitan dengan alasan mau berangkat kerja dengan membawa motor saksi NI MADE ARYANI;

- Setelah itu terdakwa pergi ke rental YUNI & SAMIDATA KOMPUTER di Jalan Watu Renggong No.57X Denpasar untuk membuat Surat Keputusan Penerimaan Blangko Beasiswa di Garuda Badara Ngurah Rai Bali palsu yang sebelumnya sudah dijanjikan terdakwa untuk memberikan beasiswa kepada PUTU AGUNG DANU SEGARA agar saksi NI MADE ARYANI percaya, di rental tersebut juga pada bulan Februari 2013, terdakwa membuat KTP dan Kartu Keluarga palsu dengan nama A.A. GEDE BAYU SURYADARMA,SE.MBA, setelah selesai membuat SK sekira jam 11.00 wita terdakwa menuju jalan Diponegoro Denpasar untuk menjual perhiasan milik NI MADE ARYANI, terdakwa menjual perhiasan tersebut kepada saksi NI KETUT SRIYANI dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa pergi ke pasar kreneng untuk membeli perhiasan emas palsu berupa 1 (satu) untai kalung dan 9 (sembilan) cincin;
- Kemudian malam harinya sekira jam 18.00 wita terdakwa datang ke rumah NI MADE ARYANI dan membawakan perhiasan emas palsu berupa 1 (satu) untai kalung dan 9 (sembilan) cincin yang dibelinya di pasar kreneng untuk diberikan pada saksi NI MADE ARYANI, serta menunjukkan KTP atas nama ANAK AGUNG BAYU SURYADARMA,SE,MBA dan fotocopy kartu keluarga No.5101032504090226 sambil berkata “masih kamu tidak percaya pada saya?” kemudian mengatakan masalah transfer uang dari ibunya diundur karena ibunya ke Malaysia sehingga tidak bisa mentransfer hari senin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundur sampai hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, dan masalah beasiswa terdakwa menunjukkan formulir dari PT.Garuda serta mengatakan membayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mengatakan akan mencari pekerjaan untuk anak pertama saksi NI MADE ARYANI di PT Garuda dengan membayar materai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menunjukkan SK BUMN bandara Ngurah Rai Bali tentang pengangkatan pegawai;

- Bahwa uang sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat terdakwa dari hasil menjual perhiasan emas milik saksi NI MADE ARYANI terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) buah salon DVD seharga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli 2 (dua) buah DVD seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki sepeda motor milik NI MADE ARYANI sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi NI MADE ARYANI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalah main tajen di Guang Sukawati sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, karena saksi NI MADE ARYANI membutuhkan uang untuk biaya pengurusan beasiswa dan pencarian kerja anaknya seperti yang dikatakan oleh terdakwa maka saksi NI MADE ARYANI mengusahkan uang, setelah mendapat uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kebetulan lewat jalan Hasanudin kemudian saksi NI MADE ARYANI mengecek perhiasan emas yang diberikan oleh terdakwa kepadanya, oleh yang mengecek kebenaran emas tersebut dikatakan perhiasan tersebut bukan emas, sehingga saksi NI MADE ARYANI merasa dibohongi oleh terdakwa dan mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Denpasar Barat dengan Laporan Polisi NO.LP/260/VII/2013/BALI/RESTA DPS/SEK DENBAR, kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa di rumah saksi NI MADE ARYANI dan terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk membujuk saksi NI MADE ARYANI menyerahkan barang yang dimintanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

D A N



Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG ANOM SURADARMA pada bulan Febuari 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di YUNI & SAMIDATA KOMPUTER di Jalan Waturenggong No.57 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyuruh AMENK membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa KTP, Kartu Keluarga dan satu gabung SK Bandara Ngurah Rai yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat- surat itu seolah- olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Febuari 2013 terdakwa datang ke YUNI & SAMIDATA KOMPUTER menyuruh AMENK karyawan di YUNI & SAMIDATA KOMPUTER untuk membuat KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu, kemudian AMENK membuatkan KTP palsu seperti pesanan terdakwa dengan mengganti nama terdakwa menjadi A.A.GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA dengan Nomor 5106021708650001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gianyar tanggal 21-10-2011 dan ditandatangani oleh DRS.WAYAN WARTA MEGANTARA,MM, kemudian AMENK memasukkan foto terdakwa kedalamnya lalu mengeprint KTP palsu tersebut;
- Setelah selesai membuat KTP kemudian terdakwa menyuruh AMENK membuat Kartu Keluarga, kemudian AMENK membuatkan Kartu Keluarga dengan Nomor 5101032504090226 yang dikeluarkan tanggal 15-07-2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Gianyar pada nomor urut 4 tertera identitas Drs.Ir.A.A.Gede Bayu Surya Darma, SE,MBA,M.Si;
- Kemudian pada bulan Juli 2013 terdakwa menggunakan KTP dan KK palsu tersebut untuk mempengaruhi saksi NI MADE ARYANI, sehingga saksi NI MADE ARYANI percaya dan mau menyerahkan perhiasan emasnya berupa 1 (satu) buah liontin emas mutiara seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anggur berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah sampar giok emas berat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram, 2 (dua) buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 (delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara berat 4 (empat) gram, terdakwa kemudian menjual perhiasan emas tersebut kepada saksi NI KETUT SRIYANI di Jalan Diponegoro Denpasar dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk main judi tajen dan membeli barang-barang;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi NI MADE ARYANI bahwa terdakwa akan memberikan beasiswa dan mencarikan kerja anak saksi NI MADE ARYANI di PT GARUDA AIR LANE bandara Ngurah Rai maka pada bulan Juli 2013, saksi menyuruh AMENK untuk membuat 1 (satu) gabung SK bandara Ngurah Rai, untuk mengurus beasiswa tersebut saksi NI MADE ARYANI diminta membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk mendapatkan kerja membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi E.FLAVIANA yang merupakan Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, KTP dengan Nomor 5106021708650001 atas nama A.A. GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA tidak benar dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 21-10-2011 adalah Drs.COK RAI PURNIA,M.Si bukan DRS.WAYAN WARTA MEGANTARA,MM, serta nomer KTP tersebut merupakan kode dari wilayah Bangli yaitu 06 sedangkan kode untuk wilayah Kab.Gianyar adalah 04, begitu juga terhadap Kartu Keluarga No.5101032504090226 atas nama kepala keluarga Dr.Anak Agung Gede Semara Putra,Sn tidak benar dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 15-07-2009 adalah I KETUT SUWETA, SE. M.Si bukan DRS. DEDE HERYADHY,MM;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NI MADE ARYANI mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, NI MADE ARYANI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban penipuan;
- Bahwa Nama orang yang melakukan penipuan kepada saksi awalnya saksi tahu bernama A.A GEDE BAYU SURYADARMA, SE, MBA dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu bernama ANAK AGUNG ANOM SURADARMA serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak tiga hari yang lalu yaitu setelah saksi bertemu dengannya secara langsung di Hotel Osela Denpasar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013, yang mana sebelumnya saksi sudah tahu jika nomor saksi ada diberikan oleh teman saksi yang bernama IRA ke terdakwa. Dan sebelum bertemu secara langsung saksi SMSan dan ditelpon olehnya;
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja di Bandara Ngurah Rai, dan saksi percaya karena terdakwa memakai seragam bandara;
- Bahwa saat bertemu di hotel Osela terdakwa berkata akan masuk asuransi dimana saksi menjadi agen asuransinya;
- Bahwa terdakwa juga berkata akan mendaftarkan Gmnya beserta keluarganya dan juga teman-teman terdakwa yang bekerja di bandara;
- Bahwa terdakwa berkata ingin mencari jodoh dan ingin berhubungan serius dengan saksi;
- Bahwa terdakwa menunjukkan sms yang kata terdakwa dikirim oleh ibu terdakwa yang isinya “ ya kalau serius sams anakku gung bayu, saling asah, saling asuh, saling asih, kalau serius tukarkan cincin”, kemudian terdakwa meminta perhiasan milik saksi untuk ditunjukkan pada ibu terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis perhiasan yang saksi serahkan berupa satu buah liontin emas mutiara berat 3 gram, satu buah liontin emas anggur berat 4 gram, satu buah sampar giok emas berat sam gram, dua buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 gram, sam buah cincin emas mutiara seberat 4 gram;
- Bahwa saksi menyerahkan perhiasan emas tersebut kepada terdakwa pada han Sabtu tanggal 20 Juli 2013, sekira jam 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi Jalan Subur Gang Mirah Kecubung VI Denpasar;
- Bahwa terdakwa juga berkata akan mencari beasiswa untuk anak saksi yang ke dua dan juga akan mencari pekerjaan di bandara untuk anak saksi yang pertama;
- Bahwa untuk mendapatkan beasiswa tersebut saksi harus memberi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah kepada terdakwa, sedangkan untuk mendapat pekerjaan di bandara saksi harus memberi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Formulir beasiswa tersebut sudah dibawa olehnya dengan alasan akan disetorkannya ke tempat dia bekerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak benar terdakwa bekerja di PT Garuda Indonesia Air Lane Bandara Ngurah Rai dan saat ini baru saksi tahu bahwa terdakwa sebenarnya tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat diperlihatkan selemba KTP atas nama ANAK AGUNG GEDE BAYU SURYA DARMA, SE, MBA yang dikeluarkan oleh pemerintah tingkat II Gianyar kepada saksi bahwa KTP itulah yang di tunjukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat pemeriksaan menunjukan selemba foto copy- an Kartu Keluarga dengan nomor 5101032504090226 yang dikeluarkan Kabupaten tingkat II Gianyar kepada saksi, bahkan terdakwa mengaku bahwa saudara saudaranya yang tertera di kartu keluarga tersebut bekerja di Luar Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi meminta KTP dan KK milik terdakwa adalah untuk melengkapi syarat pendaftaran asuransi;
- Bahwa menurut ANAK terdakwa bahwa perhiasan emas milik saksi dijual oleh terdakwa di Jalan Diponegoro Denpasar kepada pembeli emas dipinggir jalan yang tidak di kenalnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa perhiasan emas saksi di jual dengan harga seluruhnya Rp. 2.750.000,- serta uang hasil penjualan perhiasan emas saksi sebelumnya saksi tidak tahu dan baru saksi tahu diakui untuk membeli dua buah DVD, Speaker aktive, memperbaiki sepeda motor saksi serta kalah judi;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat diperlihatkan barang bukti dua buah speaker dan dua DVD tersebut yang diakui oleh terdakwa merupakan hasil penjualan perhiasan emas saksi dan barang barang tersebut diberikan kepada anak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat diperlihatkan Nota pembelian barang bahwa nota pembelian DVD dan speaker aktive yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan perhiasan emas tersebut yaitu berupa nota pembelian perhiasan emas dan Toko tempat saksi membelinya;
- Bahwa saksi membenarkan saat pemeriksa menunjukan SK yang dikeluarkan dan BUMN Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tersebutlah yang ditunjukan kepada saksi untuk meyakinkan saksi bahwa dirinya bekerja di PT Garuda Indonesia Air Lane sebagai kepala biro personalia GIA Bali serta akan mengganti nama pegawai yang diangkat MISI MARTO asal banyuwangi dengan nama anak saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Saksi. PUTU AGUNG DANU SEGARA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan, sehubungan saksi dijanjikan akan dicarikan bea siswa oleh seorang yang saksi kenal;
- Bahwa Nama orang yang menjanjikaan saksi bea siswa tersebut sebelumnya setuju saksi bemama A.A GEDE BAYU SURYADARMA, SE, MBA dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu bemama ANAK AGUNG ANOM SURADARMA serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi dijanjikan bea siswa oleh TERDAKWA pada han Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 07.00 Wita bertepatan di rumah saksi di Jalan Subur Gang Mirah Kecubung VI Denpasar;
- Bahwa Bea siswa yang dijanjikan oleh TERDAKWA berupa bea siswa pendidikan dan PT Garuda Indonesia Air Lane Bandana Ngurah Rai Denpasar Bali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Per bulan dan bea siswa tersebut akan saksi terima dan 01 Agustus 2013 sampai dengan tamat Perguruan Tinggi (sarjana);
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya tidak tahu pekerjaannya terdakwa setelah ditangkap dan ditahan oleh polisi barn saksi tahu bahwa pekerjaannya sebenarnya tidak ada dan bukan bekeija di PT GIA Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sehingga tidak mungkin saksi bisa mendapatkan bea siswa tersebut;
- Bahwa Menurut Ibu kandung saksi NI MADE ARYANI bahwa formulir tersebut dibawa oleh TERDAKWA dengan alasan untuk disetorkan ke PT GIA Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali;
- Bahwa Saksi tidak ada dimintai biaya oleh TERDAKWA untuk pengurusan Bea siswa tersebut, namun kepada Ibunya TERDAKWA ada meminta biaya sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh Ibunya belum diberikan;
- Bahwa Menurut TERDAKWA bahwa perhiasan emas ibu saksi dijual oleh di Jalan Diponegoro Denpasar kepada pembeli emas dipinggir jalan yang tidak di kenalnya seharga Rp. 2.750.000,-;
- Bahwa Menurut keterangan TERDAKWA uang hasil dari penjualan perhiasan emas ibu saksi digunakan untuk membeli dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah DVD, Speaker aktif, memperbaiki sepeda motor saksi serta kalah judi tajen;

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat diperlihatkan perhiasan masing masing sembilan buah cincin wama kuning dan satu buah kalung warna kuning perhiasan mi yang diberikan oleh TERDAKWA kepada Ibu saksi yang dikatakan perhiasan emas olehnya, namun setelah di tes oleh ibu saksi temyata palsu;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperlihatkan dua buah DVD masing masing bermerek E Prom dan Super Star serta speaker aktif merk shiba kepada yang diperiksa dan buah DVD serta sepasang speaker yang dibeli oleh terdakwa dari uang hasil penjualan perhiasan emas ibunya;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Nota pembelian tersebut adalah nota pembelian DVD dan speaker aktif yang dibeli oleh terdakwa;

3. Saksi. NENGAH SUPARSA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Saksi mengenal TERDAKWA sekira Bulan Juli 2013 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Watu renggong No. 57 X Denpasar di tempat saksi bekeija di YUNI & SAMIDATA KOMPUTER;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bekerja mulai bulan Juli 2011 serta setahu saksi TERDAKWA datang ke tempat saksi bekeija untuk membuat surat surat dan KTP;
- Bahwa Saksi melihat TERDAKWA datang ketempat saksi bekerja sebanyak satu kali serta dia datang ke tempat saksi bekerja sendirian saja;
- Bahwa Yang membuatkan surat dan KTP untuk TERDAKWA adalah teman saksi AMENK, serta Surat dan KTP yang dibuat oleh TERDAKWA saksi tidak tahu yang jelas setahu saksi TERDAKWA membuat KTP dengan memindahkan foto saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terhadap AMENK saksi sudah peringati untuk tidak mau membuatkan namun AMENK tetap membuatnya dan setelah dijelaskan oleh polisi baru saksi tahu bahwa surat yang dibuat oleh AMENK untuk TERDAKWA berupa surat Keputusan Pengangkatan di Garuda Indonesia Air Lane Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali serta KTP yang dibuat berupa KTP atas nama ANAK AGUNG GEDE BAYU SURYA DARMA, SE, MBA yang dikeluarkan oleh pemerintah tingkat II Gianyar;

- Bahwa Jarak saksi dengan AMENK saat membuatkan surat dan KTP untuk TERDAKWA sekira tiga meteran namun posisi saksi membelakangi AMENK namun saksi juga sedang mengetik saat itu sehingga tidak terlalu memperhatikannya dan penerangan saat itu terang oleh cahaya lampu dan juga cuaca terang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa surat dan KTP yang dibuat oleh TERDAKWA tersebut dan setelah dijelaskan oleh polisi baru saksi tahu bahwa surat dan KTP tersebut yang dibuatkan oleh AMENK ditempat saksi bekeja oleh TERDAKWA untuk melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saat diperlihatkan SK Pengangkatan Karyawan di Garuda Indonesia Air Lane Bandara Ngurah Rai Denpasar dan sebuah KTP atas nama ANAK AGUNG GEDE BAYU SURYA DARMA, SE, MBA yang dikeluarkan oleh pemerintah tingkat II Gianyar kepada yang diperiksa, Sebelumnya saksi tidak tahu dan menurut terdakwa bahwa KTP dan Surat tersebutlah yang dibuatnya di tempat saksi bekerja oleh AMENK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bagaimana cara AMENK membuat Surat Keputusan Pengangkatan di Garuda Indonesia Air Ways Bandara Ngurah Rai Bali serta KTP Atas Nama ANAK AGUNG GEDE BAYU SURYADARMA, SE, MBA.MSI yang jelas datanya masih berada di komputer tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukan sebuah komputer masing masing berupa layar komputer dan CPUnya kepada yang diperiksa komputer tempat data milik TERDAKWA disimpan oleh AMENK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan AMENK karena setelah polisi pemah datang ke tempat kerja saksi AMENK sudah tidak pemah kerja lagi;

4. Saksi. E. FLAVIANA. SH.:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bekerja di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kab.Gianyar, jabatan saksi sebagai kepala bidang pendaftaran kependudukan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi terkait jabatan saksi adalah memproses pelayanan KK dan KTP, mutasi penduduk dan melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan;
- Bahwa KTP atas nama A.AGD BAYU SURYADARMA,SE.MBA no.5106021708650001 tidak benar dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Gianyar;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kab.Gianyar tanggal 21 oktober 2011 adalah Drs.COK RAI PURNIA,M.Si bukan Drs.WAYAN WARTA MEGANTARA,MM seterti yang tercantum dalam KTP tersebut;
- Bahwa nomer KTP tersebut merupakan kode dari wilayah bangli yaitu 06 sedangkan kode untuk wilayah Gianyar adalah 04.;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kab.Gianyar kartu keluarga dengan no. 5101032504090226 tersebut atas nama kepala keluarga Dr.ANAG AGUNG GEDE SEMARA PUTRA,Sn tidak benar dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil gianyar;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala dinas kependudukan dan catatan sipil gianyar tanggal 15 juli 2009 adalah I KETUT SUWETA,SE,M.Si bukan Drs.DEDE HERYADHY,MM seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa data yang ada di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kab.gianyar sama sekali tidak ada kesesuaian dengan KTP dan fotocopy kartu keluarga, maka saksi berpendapat KTP dan Fotocopy KK tersebut palsu;

5. Saksi. NIKETUT SRIYANI:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa terdakwa menjual beberapa perhiasan emas kepada saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira 12.00 Wita bertempat di pinggir jalan Dipogoro Denpasar;
- Bahwa TERDAKWA menjual perhiasan emas tersebut sendirian dengan membawa sepeda motor. Perhiasan emas yang dijual oleh TERDAKWA saat itu berupa perhiasan emas tiga buah cincin emas, sam buah liontin emas mutiara, sam buah liontin emas anggur, sam buah sampar giok emas;
- Bahwa Perhiasan emas yang dijual oleh TERDAKWA seluruhnya saksi hargai sebesar Rp. 2.750.000,- (duajuta tujuh rams jima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat TERDAKWA menjual emas tersebut kepada saksi, diakui perhiasan emas tersebut adalah miliknya yang mana dirinya sedang membutuhkan uang untuk keperluan upacara adat dan saat dirinya menjualkan perhiasan emas tersebut dirinya menggunakan pakaian layaknya seorang pemangku (pemuka umat hindu) dan mengaku bahwa dirinya adalah seorang pemangku sehingga saksi berani membeli perhiasan emas yang dijual kepada saksi;
- Bahwa Saat TERDAKWA menjual perhiasan emas tersebut saksi sempat bertanya” kemana surat suratnya pak “ dan dijawab suratnya sudah sudah lama hilang;
- Bahwa Perhiasan emas tersebut telah saksi jual kembali kepada seseorang yang baru saksi kenal yang mengaku pengepul di Pinggir Jalan Ponogoro Denpasar tempat saksi kerja;



- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah di jelaskan di Kantor polisi bahwa TERDAKWA mendapatkan perhiasan emas yang dijual kepada saksi adalah milik orang lain yang berhasil ditipu olehnya sehingga dirinya saat ini sudah berada di ruang tahanan Polsek Denpasar Barat;

6. Saksi. I KOMANG AGUS HARIBAWA, S.Sos.M.Si:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi bekerja di kantor lurah kawan kec. Bangli Kab. Bangli sebagai pejabat lurah;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sampai dengan saat ini terdakwa adalah warga dari desa/kelurahan kawan, kecamatan Bangli, kab.Bangli;
- Bahwa nama terdakwa adalah Anak Agung Anom Suradarma;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa,

sebagai berikut :

- Bahwa Orang yang telah terdakwa tipu bernama NI MADE ARYANI. Terdakwa menipu NI MADE ARYANI dengan cara : membohongi NI MADE ARYANI sehingga korban yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa sehingga mau menyerahkan barang-barangnya kepada terdakwa;
- Bahwa Barang-barang yang telah diserahkan kepada terdakwa oleh NI MADE ARYANI berupa: 3 buah cincin emas, 1 buah Liontin emas bermata mutiara, Gading dan Giok dililit emas. Dan setelah barang-barang tersebut di serahkan kepada terdakwa kemudian perhiasan tersebut terdakwa jual di Jalan Diponogoro seharga Rp 2.750.000,- (duajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di hitung dengan berat 10 Geram;
- Bahwa Barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013, sekira jam 08.30 wita, bertempat di Rumahnya NI MADE ARYANI, Jalan Subur Gang Mirah Kecubung No.VI Munang-maning Denpasar. Dan uang sebanyak Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) buah salon DVD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli 2 (dua) buah DVD seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki sepeda motor milik NI MADE ARYANI sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa kasi NI MADE ARYANI Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menggunakan main judi tajen di Guang Sukawati sebesar Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa KTP atas nama A.A.GD. BAYU SURYADARMA, SE. MBA, tidak benar di keluarkan oleh Pemerintah tingkat II Gianyar, KTP tersebut terdakwa bunt sendiri di Panjer dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan agar NI MADE ARYANI percaya dan mau menyerahkan barang-barangnya;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Bandara Internasional Ngurah Rai dan tidak benar teman-teman dan JMnya akan masuk Asuransi melalui NI MADE ARYANI, semua kebohongan itu terdakwa gunakan untuk membuat NI MADE ARYANI percaya dan mau menyerahkan barang barangnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kedua buah KTP tersebut sebagai berikut :
KTP atas nama ANAK AGUNG ANOM SURADARMA, tempat tanggal lahir Bangli, 17- 08-1965, dengan Alamat Ling/Br. Pun Agung, Desa/Kel. Kawan, Kecamatan Bangli yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, KTP tersebut adalah KTP ash milik terdakwa yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sedangkan KTP atas nama A.A. GD. BAYU SURYADARMA, SE.MBA, tempat tanggal lahir Gianyar, 17-08-1979, dengan Alamat Limg/Br. Pun Agung, Desa/Kel. Kawan, Kecamatan Gianyar yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, KTP tersebut adalah KTP yang terdakwa buat sendiri di Panjer, sudah terdakwa tunjukan kepada NI MADE ARYANI sebagai identitas din terdakwa saat pertama berkenalan dengan NI MADE ARYANI di Hotel Osela untuk meyakinkan kepada NI MADE ARYANI, sehingga NI MADE ARYANI percaya dan yakin untuk menyerahkan barang-barangnya kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat KTP tersebut sekira bulan Pebruari 2013, hari dan tanggalnya terdakwa lupa, bertempat di Wamet di Jalan Waturenggong Panjer Denpasar. Terdakwa membuat KTP tersebut dengan meminta bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang karyawan warnet tersebut dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan NI MADE ARYANI bahwa terdakwa orang kaya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan 1 (satu) lembar Kartu KK No. 5101032504090226 yang tertera di dikeluarkan tanggal 15-07-2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar pada nomor urut 4 (empat) tertera identitas Drs.Ir.A.A.Gede Bayu Surya Darma, SE.MBA,M.Si, satu gabung SK dengan nomor 03/S.K.GIAJPP/AN.G1A12013 tertanggal 10 Juli 2013, dan Badan Usaha Milik Negara Bandara Internasional Ngurah Rai Bali Jalan Raya Tuban No. 41 Badung-Bali, kedua surat-surat tersebut di pergunakan untuk meyakinkan korban NI MADE ARYANI;
- Bahwa Tentang surat-surat tersebut terdakwa menjelaskan sebagai berikut : SK tersebut terdakwa bikin di sebuah Warnet di Jalan Waturenggong Pajer Denpasar, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekiran jam 10.30 wita, dengan membayar sewa warnet Rp 5.500,- sedangkan kartu KK tersebut terdakwa buat saat membuat KTP palsu tersebut diatas, namun kedua suaraturat tersebut terdakwa tunjukan kepada NI MADE ARYANI untuk meyakinkan NI MADE ARYANI kanena terdakwa menjanjikan untuk mengurus Beasiswa anaknya yang bemama PUTU AGUNG DANU SEGARA sampai tamat S1, dengan biaya Rp.350.000,- kalau mau kerja bayar Rp.3.000.000.;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan IRA hanya sebatas teman yang terdakwa kenal Pada han Kamis tanggal 18 Juli 2013, di Jalan Dipogoro Denpasar saat mau menumpang Bemo dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diperlihatkan 2 (dua) buah spiker DVD Merk Shiba, 2 (dua) buah DVD masing-masing merk E Prom dan Super star. Barang-banang tersebut terdakwa beli dan uang hasil penjualan periasan emas milik korban NI MADE ARYANI;
- Bahwa SMS yang di buat oleh terdakwa pada HPnya dengan kata-kata “Ya. Kalau serius sama anaku GUNG BAYU, saling asah, saling asih, saling asuh, kalau serius tukarkan cincin” kemudian SMS tersebut di tunjukan kepada NI MADE ARYANI, SMS tersebut diakui oleh terdakwa sudah di hapus dan HPnya. Maksud dan tujuanya terdakwa membuat SMS seperti tersebut diatas



agar NI MADE ARYANI percaya dan mau menyerahkan perhiasannya, setelah di serahkan perhiasannya terdakwa jual uangnya terdakwa gunakan untuk main judi tajen di Guang Sukawati Gianyar, dan terdakwa belikan barang-banang berupa: 2 (dua) buah salon DVD Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu), membeli 2 (dua) buah DVD seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut terdakwa berikan kepada anaknya yang bernama I PUTU AGUNG DANU SEGARA, untuk memperbaiki sepeda motor milik NI MADE ARYANI sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa kasi NI MADE ARYANI Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan 2 (dua) buah lespeker DVD, 2 (dua) buah DVD kepada anaknya yang bernama I PUTU AGUNG DANU SEGARA, memperbaiki sepeda motor milik NI MADE ARYANI, terdakwa kasi NI MADE ARYANI uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) semua itu dan hasil penjualan perhiasan milik NI MADE ARYANI, hal itu di lakukan bukan atas permintaan NI MADE ARYANI. Semua itu terdakwa lakukan karena akal-akalan terdakwa agar NI MADE ARYANI mempercayai terdakwa dan mau diajak kawin, serta anaknya mau dekat dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa, tidak benar kalau IBU nya tinggal di Jakarta, IBU terdakwa tinggal di Ji. Serma Meranggi No. 3 Pun Kelodan, Br. Pun Agung Bangli, namun terdakwa berkeberatan jika IBU nya di periksa sebagai saksi karena IBU terdakwa sudah Lanjut Usia berumur sekira 95 (sembilan puluh lima) tahun dan sudah mengalami sakit setruk;
- Bahwa Terdakwa meminta perhiasan emas milik NI MADE ARYANI dengan alasan untuk di perlihatkan kepada Ibunya yang berada di Jakarta namun setelah di serahkan perhiasan tersebut di jual. Namun untuk mengembalikan perhiasan emas tersebut NI MADE ARYANI dibelikan perhiasan palsu di Pasar Kreneng Denpasar, kemudian perhiasan palsu tersebut terdakwa serahkan pada hari Sabtu sore tanggal 22 Juli 2013, ternyata perhiasan tersebut di ketahui palsu oleh NI MADE ARYANI, sehingga perbuatan terdakwa di laporkan Ke Polsek Denpasar Barat, sehingga terdakwa di jemput oleh polisi di Munang-maning Denpasar selanjutnya diproses sesuai Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah DVD masing-masing merk : E Prom dan Super star;
- 2 (dua) buah Speker active merk Shiba;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dan Toko Elektronik Kapuas Agung;
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas dan tukang emas Dahlia tertanggal 15 Agustus 1995 dan 2 Januari 1995;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dan Toko Melati tertanggal 13 Mei 1995;
- 1 (satu) lembar KTP Atas nama ANAK AGUNG ANOM SURADARMA, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bangli tanggal 21 oktober 2011, dikembalikan pada terdakwa;
- 1 (satu) gabung SK BUMN Bandana International Ngurah Rai Bali dengan nomor: 031S.K.GIAIPPIAN.G1A12013 tertanggal 10 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas dan tukang emas Dahlia tertanggal 15 Agustus 1995 dan 2 Januari 1995;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dan Toko Melati tertanggal 13 Mei 1995;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5101032504090226, yang di keluarkan Dinas Kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi Kab Gianyar tanggal 12 Juli 2009;
- 1 (satu) untai Kalung dan 9 (sembilan) buah cincin yang di duga emas palsu;
- 1 (satu) Unit Computer;
- 1 (satu) lembar KTP Atas nama A.A.GD. BAYU SURYADARMA,SE.MBA, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Gianyar tanggal 21 oktober 2011.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Jl.Subur Gang Mirah Kecubung VI Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan saksi NI MADE ARYANI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) buah liontin emas mutiara seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anggur berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah sampar giok emas berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 (delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara berat 4 (empat) gram;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 bertempat di Jalan Diponegoro tepatnya di pertigaan rumah sakit Sanglah terdakwa berkenalan dengan saksi SUTIRAH Als IRA saat akan menumpang bemo, terdakwa mengenalkan namanya AGUNG BAYU kepada saksi SUTIRAH Als IRA dan juga memperlihatkan KTP palsu terdakwa yang bernama A.A GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA, kemudian pembicaraan dilanjutkan saat berada di dalam bemo, terdakwa mengutarakan niatnya untuk mencari jodoh, janda juga tidak apa-apa karena ibunya menghendaki dia cepat-cepat menikah karena ibunya dalam keadaan sakit, terdakwa mengaku berasal dari Gianyar dan bekerja di Bandara Ngurah Rai, kemudian saksi SUTIRAH Als IRA mengatakan ada teman namun ditanyakan temannya dulu mau atau tidak, kemudian terdakwa meminta No.Telp saksi SUTIRAH, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 12.00 wita saksi SUTIRAH Als IRA menelpon saksi NI MADE ARYANI mengetakan bahwa ada yang mencari jodoh dan meminta No.telp NI MADE ARYANI boleh gak dikasihkan, kemudian saksi NI MADE ARYANI memberikan ijin untuk memberikan no.telpnya kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi NI MADE ARYANI lewat sms sebagai perkenalan terdakwa menyebutkan namanya A.A.GD.BAYU SURYADARMA,SE.MBA, kemudian sms dibalas oleh saksi NI MADE ARYANI, kemudian terdakwa membalas lagi mengatakan bahwa terdakwa hendak masuk asuransi dan terdakwa mengajak bertemu di hotel osela, selanjutnya sekira jam 20.30 wita saksi NI MADE ARYANI datang sendirian ke hotel osela menemui terdakwa, saat di hotel terdakwa menunjukkan KTP palsunya yang bernama A.A.GD.BAYU SURYADARMA,SE.MBA untuk meyakinkan saksi NI MADE ARYANI, kemudian terdakwa mengatakan



bekerja di PT. Garuda Indonesia Air Lane Bandara Ngrah Rai di bagian tiket, terdakwa mengatakan mau masuk asuransi melalui saksi NI MADE ARYANI, termasuk teman-teman kerja terdakwa di Bandara Ngyrah Rai dan JM serta keluarganya juga akan terdakwa ikutkan masuk asuransi lewat saksi NI MADE ARYANI, pada malam itu terdakwa menyuruh saksi NI MADE ARYANI menginap di hotel dengan alasan menunggu JMnya karena mobil terdakwa dibawa oleh JM, karena JM juga mau bertemu dengan saksi NI MADE ARYANI, dan terdakwa juga mengatakan akan menikahi saksi NI MADE ARYANI, akhirnya saksi NI MADE ARYANI mau menginap dan tidur bersama terdakwa;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 07.30 wita terdakwa ikut saksi NI MADE ARYANI pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Subur Gang Mirah Kecubung VI Denpasar, pada saat di rumah saksi NI MADE ARYANI terdakwa mendapatkan ide dengan cara mengirim sms ke nomor HP terdakwa sendiri dengan menggunakan kata IBU sebagai nama kontakannya, lalu mengetik sms dengan kata-kata “ya kalau serius sams anaku gung bayu, saling asah, saling asuh, saling asih, kalu serius tukarkan cincin”, kemudian sms tersebut terdakwa tunjukkan kepada saksi NI MADE ARYANI terdakwa mengatakan “ini ada sms dari ibu saya”, kemudian terdakwa meminta perhiasan NI MADE ARYANI untuk ditunjukkan kepada orang tua terdakwa di Jakarta, kemudian terdakwa mendekati anak NI MADE ARYANI yang bernama PUTU AGUNG DANU SEGARA dan mengatakan akan mencari beasiswa hingga sampai lulus sarjana, di PT. Garuda Air Lane serta mengikutkan asuransi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk PUTU AGUNG DANU SEGARA dan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun untuk saksi NI MADE ARYANI akan dibayarkan hari senin tanggal 22 Juli 2013 menunggu transfer uang dari ibunya, kemudian karena percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa sekira jam 08.00 wita saksi NI MADE ARYANI menyerahkan perhiasan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah liontin emas mutiara seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anggur berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah sampar giok emas berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 (delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara berat 4 (empat) gram, setelah menerima perhiasan tersebut pamitan dengan alasan mau berangkat kerja dengan membawa motor saksi NI MADE ARYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa pergi ke rental YUNI & SAMIDATA KOMPUTER di Jalan Watu Renggong No.57X Denpasar untuk membuat Surat Keputusan Penerimaan Blangko Beasiswa di Garuda Badara Ngurah Rai Bali palsu yang sebelumnya sudah dijanjikan terdakwa untuk memberikan beasiswa kepada PUTU AGUNG DANU SEGARA agar saksi NI MADE ARYANI percaya, di rental tersebut juga pada bulan Februari 2013, terdakwa membuat KTP dan Kartu Keluarga palsu dengan nama A.A. GEDE BAYU SURYADARMA,SE.MBA, setelah selesai membuat SK sekira jam 11.00 wita terdakwa menuju jalan Diponegoro Denpasar untuk menjual perhiasan milik NI MADE ARYANI, terdakwa menjual perhiasan tersebut kepada saksi NI KETUT SRIYANI dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa pergi ke pasar kreneng untuk membeli perhiasan emas palsu berupa 1 (satu) untai kalung dan 9 (sembilan) cincin;
- Kemudian malam harinya sekira jam 18.00 wita terdakwa datang ke rumah NI MADE ARYANI dan membawakan perhiasan emas palsu berupa 1 (satu) untai kalung dan 9 (sembilan) cincin yang dibelinya di pasar kreneng untuk diberikan pada saksi NI MADE ARYANI, serta menunjukkan KTP atas nama ANAK AGUNG BAYU SURYADARMA,SE,MBA dan fotocopy kartu keluarga No.5101032504090226 sambil berkata “masih kamu tidak percaya pada saya?” kemudian mengatakan masalah transfer uang dari ibunya diundur karena ibunya ke Malaysia sehingga tidak bisa mentransfer hari senin dan diundur sampai hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, dan masalah beasiswa terdakwa menunjukkan formulir dari PT.Garuda serta mengatakan membayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mengatakan akan mencari pekerjaan untuk anak pertama saksi NI MADE ARYANI di PT Garuda dengan membayar materai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menunjukkan SK BUMN bandara Ngurah Rai Bali tentang pengangkatan pegawai;
- Bahwa uang sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat terdakwa dari hasil menjual perhiasan emas milik saksi NI MADE ARYANI terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) buah salon DVD seharga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli 2 (dua) buah DVD seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki sepeda motor milik NI MADE ARYANI sebesar Rp.1.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi NI MADE ARYANI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalah main tajan di Guang Sukawati sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, karena saksi NI MADE ARYANI membutuhkan uang untuk biaya pengurusan beasiswa dan pencarian kerja anaknya seperti yang dikatakan oleh terdakwa maka saksi NI MADE ARYANI mengosongkan uang, setelah mendapat uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kebetulan lewat jalan Hasanudin kemudian saksi NI MADE ARYANI mengecek perhiasan emas yang diberikan oleh terdakwa kepadanya, oleh yang mengecek kebenaran emas tersebut dikatakan perhiasan tersebut bukan emas, sehingga saksi NI MADE ARYANI merasa dibohongi oleh terdakwa dan mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Denpasar Barat dengan Laporan Polisi NO.LP/260/VII/2013/BALI/RESTA DPS/SEK DENBAR, kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa di rumah saksi NI MADE ARYANI dan terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk membujuk saksi NI MADE ARYANI menyerahkan barang yang dimintanya;
- Bahwa terdakwa pada bulan Februari 2013 bertempat di YUNI & SAMIDATA KOMPUTER di Jalan Waturenggong No.57 Denpasar, telah menyuruh AMENK membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa KTP, Kartu Keluarga dan satu gabung SK Bandara Ngurah Rai yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat- surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2013 terdakwa datang ke YUNI & SAMIDATA KOMPUTER menyuruh AMENK karyawan di YUNI & SAMIDATA KOMPUTER untuk membuat KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu, kemudian AMENK membuat KTP palsu seperti pesanan terdakwa dengan mengganti nama terdakwa menjadi A.A.GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA dengan Nomor 5106021708650001 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gianyar tanggal 21-10-2011 dan ditandatangani oleh DRS.WAYAN WARTA MEGANTARA,MM, kemudian AMENK memasukkan foto terdakwa kedalamnya lalu mengeprint KTP palsu tersebut;

- Setelah selesai membuat KTP kemudian terdakwa menyuruh AMENK membuat Kartu Keluarga, kemudian AMENK membuat Kartu Keluarga dengan Nomor 5101032504090226 yang dikeluarkan tanggal 15-07-2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Gianyar pada nomor urut 4 tertera identitas Drs.Ir.A.A.Gede Bayu Surya Darma, SE,MBA,M.Si;
- Kemudian pada bulan Juli 2013 terdakwa menggunakan KTP dan KK palsu tersebut untuk mempengaruhi saksi NI MADE ARYANI, sehingga saksi NI MADE ARYANI percaya dan mau menyerahkan perhiasan emasnya berupa 1 (satu) buah liontin emas mutiara seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anggur berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah sampar giok emas berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 (delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara berat 4 (empat) gram, terdakwa kemudian menjual perhiasan emas tersebut kepada saksi NI KETUT SRIYANI di Jalan Diponegoro Denpasar dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk main judi tajan dan membeli barang-barang;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi NI MADE ARYANI bahwa terdakwa akan memberikan beasiswa dan mencarikan kerja anak saksi NI MADE ARYANI di PT GARUDA AIR LANE bandara Ngurah Rai maka pada bulan Juli 2013, saksi menyuruh AMENK untuk membuat 1 (satu) gabung SK bandara Ngurah Rai, untuk mengurus beasiswa tersebut saksi NI MADE ARYANI diminta membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk mendapatkan kerja membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi E.FLAVIANA yang merupakan Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, KTP dengan Nomor 5106021708650001 atas nama A.A. GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA tidak benar dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Gianyar, dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 21-10-2011 adalah Drs.COK RAI PURNIA,M.Si bukan DRS.WAYAN WARTA MEGANTARA,MM, serta nomer KTP tersebut merupakan kode dari wilayah Bangli yaitu 06 sedangkan kode untuk wilayah Kab.Gianyar adalah 04, begitu juga terhadap Kartu Keluarga No.5101032504090226 atas nama kepala keluarga Dr.Anak Agung Gede Semara Putra,Sn tidak benar dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 15-07-2009 adalah I KETUT SUWETA, SE, M.Si bukan DRS. DEDE HERYADHY,MM;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NI MADE ARYANI mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP, atau kedua melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan , sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa ANAK AGUNG ANOM SURADARMA. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;



Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menerima perhiasan dari saksi korban NI MADE ARYANI berupa 1 (satu) buah liontin emas mutiara seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anggur berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah sampar giok emas berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 (delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara berat 4 (empat) gram, dimana menurut terdakwa perhiasan tersebut akan ditunjukkan kepada ibu terdakwa sebagai tanda keseriusan hubungan saksi korban NI MADE ARYANI dengan terdakwa, namun setelah mendapatkan perhiasan tersebut terdakwa kemudian menjualnya pada saksi NI KETUT SRIYANI dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Ad.3 unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 bertempat di Jalan Diponegoro tepatnya di pertigaan rumah sakit Sanglah terdakwa berkenalan dengan saksi SUTIRAH Als IRA saat akan menumpang bemo, terdakwa mengenalkan namanya AGUNG BAYU kepada saksi SUTIRAH Als IRA dan juga memperlihatkan KTP palsu terdakwa yang bernama A.A GD BAYU SURYADARMA, SE.MBA, kemudian pembicaraan dilanjutkan saat berada di dalam bemo, terdakwa mengutarakan niatnya untuk mencari jodoh, janda juga tidak apa-apa karena ibunya menghendaki dia cepat-cepat menikah karena ibunya dalam keadaan sakit, terdakwa mengaku berasal dari Gianyar dan bekerja di Bandara Ngurah Rai, kemudian saksi SUTIRAH Als IRA mengatakan ada teman namun ditanyakan temannya dulu mau atau tidak, kemudian terdakwa meminta No.Telp saksi SUTIRAH, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 12.00 wita



saksi SUTIRAH Als IRA menelpon saksi NI MADE ARYANI mengetakan bahwa ada yang mencari jodoh dan meminta No.telp NI MADE ARYANI boleh gak dikasihkan, kemudian saksi NI MADE ARYANI memberikan ijin untuk memberikan no.telpnya kepada terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi NI MADE ARYANI lewat sms sebagai pengenalan terdakwa menyebutkan namanya A.A.GD.BAYU SURYADARMA,SE.MBA, kemudian sms dibalas oleh saksi NI MADE ARYANI, kemudian terdakwa membalas lagi mengatakan bahwa terdakwa hendak masuk asuransi dan terdakwa mengajak bertemu di hotel osela, selanjutnya sekira jam 20.30 wita saksi NI MADE ARYANI datang sendirian ke hotel osela menemui terdakwa, saat di hotel terdakwa menunjukkan KTP palsunya yang bernama A.A.GD.BAYU SURYADARMA,SE.MBA untuk meyakinkan saksi NI MADE ARYANI, kemudian terdakwa mengatakan bekerja di PT. Garuda Indonesia Air Lane Bandara Ngrah Rai di bagian tiket, terdakwa mengatakan mau masuk asuransi melalui saksi NI MADE ARYANI, termasuk teman-teman kerja terdakwa di Bandara Ngyrah Rai dan JM serta keluarganya juga akan terdakwa ikutkan masuk asuransi lewat saksi NI MADE ARYANI, pada malam itu terdakwa menyuruh saksi NI MADE ARYANI menginap di hotel dengan alasan menunggu JMnya karena mobil terdakwa dibawa oleh JM, karena JM juga mau bertemu dengan saksi NI MADE ARYANI, dan terdakwa juga mengatakan akan menikahi saksi NI MADE ARYANI, akhirnya saksi NI MADE ARYANI mau menginap dan tidur bersama terdakwa;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 07.30 wita terdakwa ikut saksi NI MADE ARYANI pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Subur Gang Mirah Kecubung VI Denpasar, pada saat di rumah saksi NI MADE ARYANI terdakwa mendapatkan ide dengan cara mengirim sms ke nomor HP terdakwa sendiri dengan menggunakan kata IBU sebagai nama kontaknya, lalu mengetik sms dengan kata-kata “ ya kalau serius sams anakku gung bayu, saling asah, saling asuh, saling asih, kalau serius tukarkan cincin”, kemudian sms



tersebut terdakwa tunjukkan kepada saksi NI MADE ARYANI terdakwa mengatakan “ini ada sms dari ibu saya”, kemudian terdakwa meminta perhiasan NI MADE ARYANI untuk ditunjukkan kepada orang tua terdakwa di Jakarta, kemudian terdakwa mendekati anak NI MADE ARYANI yang bernama PUTU AGUNG DANU SEGARA dan mengatakan akan mencari beasiswa hingga sampai lulus sarjana, di PT. Garuda Air Lane serta mengikutkan asuransi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk PUTU AGUNG DANU SEGARA dan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun untuk saksi NI MADE ARYANI akan dibayarkan hari senin tanggal 22 Juli 2013 menunggu transfer uang dari ibunya, kemudian karena percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa sekira jam 08.00 wita saksi NI MADE ARYANI menyerahkan perhiasan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah liontin emas mutiara seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anggur berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah sampar giok emas berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 (delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara berat 4 (empat) gram, setelah menerima perhiasan tersebut pamitan dengan alasan mau berangkat kerja dengan membawa motor saksi NI MADE ARYANI;

- Setelah itu terdakwa pergi ke rental YUNI & SAMIDATA KOMPUTER di Jalan Watu Renggong No.57X Denpasar untuk membuat Surat Keputusan Penerimaan Blangko Beasiswa di Garuda Badara Ngurah Rai Bali palsu yang sebelumnya sudah dijanjikan terdakwa untuk memberikan beasiswa kepada PUTU AGUNG DANU SEGARA agar saksi NI MADE ARYANI percaya, di rental tersebut juga pada bulan Febuari 2013, terdakwa membuat KTP dan Kartu Keluarga palsu dengan nama A.A. GEDE BAYU SURYADARMA,SE.MBA, setelah selesai membuat SK sekira jam 11.00 wita terdakwa menuju jalan Diponegoro Denpasar untuk menjual perhiasan milik NI MADE ARYANI, terdakwa menjual perhiasan tersebut kepada saksi NI KETUT SRIYANI dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa pergi ke pasar kreneng untuk membeli perhiasan emas palsu berupa 1 (satu) untai kalung dan 9 (sembilan) cincin;



- Kemudian malam harinya sekira jam 18.00 wita terdakwa datang ke rumah NI MADE ARYANI dan membawakan perhiasan emas palsu berupa 1 (satu) untai kalung dan 9 (sembilan) cincin yang dibelinya di pasar kreneng untuk diberikan pada saksi NI MADE ARYANI, serta menunjukkan KTP atas nama ANAK AGUNG BAYU SURYADARMA,SE,MBA dan fotocopy kartu keluarga No.5101032504090226 sambil berkata “masih kamu tidak percaya pada saya?” kemudian mengatakan masalah transfer uang dari ibunya diundur karena ibunya ke Malaysia sehingga tidak bisa mentransfer hari senin dan diundur sampai hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, dan masalah beasiswa terdakwa menunjukkan formulir dari PT.Garuda serta mengatakan membayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mengatakan akan mencari pekerjaan untuk anak pertama saksi NI MADE ARYANI di PT Garuda dengan membayar materai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menunjukkan SK BUMN bandara Ngurah Rai Bali tentang pengangkatan pegawai;
- Bahwa uang sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat terdakwa dari hasil menjual perhiasan emas milik saksi NI MADE ARYANI terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) buah salon DVD seharga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli 2 (dua) buah DVD seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki sepeda motor milik NI MADE ARYANI sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi NI MADE ARYANI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalah main tajen di Guang Sukawati sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur pidana “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti.

Ad.4 unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Unsur ini bersifat alternatif dan sudah cukup apabila salah satu unsur terpenuhi berdasarkan fakta yang ada. Bahwa atas permintaan terdakwa yang mengatakan



bahwa ibu terdakwa minta diperlihatkan milik saksi korban NI MADE ARYANI jika memang serius ingin menikah dengan terdakwa, maka saksi korban menyerahkan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah liontin emas mutiara seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anggur berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah sampar giok emas berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 (delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara berat 4 (empat) gram. Dengan demikian unsur pidana “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti.

Unsur pasal 263 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan;
2. dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. jika menggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;
4. menyuruh orang lain melakukan perbuatan itu;

ad.1 **unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan”**

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Febuari 2013 terdakwa datang ke YUNI & SAMIDATA KOMPUTER menyuruh AMENK karyawan di YUNI & SAMIDATA KOMPUTER untuk membuat KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu, kemudian AMENK membuatkan KTP palsu seperti pesanan terdakwa dengan mengganti nama terdakwa menjadi A.A.GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA dengan Nomor 5106021708650001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gianyar tanggal 21-10-2011 dan ditandatangani oleh DRS.WAYAN WARTA MEGANTARA,MM, kemudian AMENK memasukkan foto terdakwa kedalamnya lalu mengeprint KTP palsu tersebut;
- Setelah selesai membuat KTP kemudian terdakwa menyuruh AMENK membuat Kartu Keluarga, kemudian AMENK membuatkan Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 5101032504090226 yang dikeluarkan tanggal 15-07-2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Gianyar pada nomor urut 4 tertera identitas Drs.Ir.A.A.Gede Bayu Surya Darma, SE,MBA,M.Si;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi E.FLAVIANA yang merupakan Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, KTP dengan Nomor 5106021708650001 atas nama A.A. GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA tidak benar dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 21-10-2011 adalah Drs.COK RAI PURNIA,M.Si bukan DRS.WAYAN WARTA MEGANTARA,MM, serta nomer KTP tersebut merupakan kode dari wilayah Bangli yaitu 06 sedangkan kode untuk wilayah Kab.Gianyar adalah 04, begitu juga terhadap Kartu Keluarga No.5101032504090226 atas nama kepala keluarga Dr.Anak Agung Gede Semara Putra,Sn tidak benar dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 15-07-2009 adalah I KETUT SUWETA, SE. M.Si bukan DRS. DEDE HERYADHY,MM.

Dengan demikian unsur pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti.

Ad.2 unsur “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2013 terdakwa menggunakan KTP dan KK palsu atas nama A.A GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA digunakan terdakwa untuk berkenalan dengan saksi NI MADE ARYANI, terdakwa yang mengaku bekerja di PT.GARUDA AIR LANE bandara Ngurah rai mengatakan ingin mencari jodoh, untuk mempengaruhi saksi NI MADE ARYANI agar percaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa serius menjalani hubungan dengan saksi NI MADE ARYANI, terdakwa akan ikut asuransi dimana saksi NI MADE ARYANI menjadi agennya, dan juga akan mengikuti teman-teman kerja terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan KTP dan KK atas nama A.A GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA tersebut digunakan sebagai syarat kelengkapan mendaftar asuransi;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi NI MADE ARYANI selain akan ikut asuransi, terdakwa juga mengatakan akan memberikan beasiswa dan mencari kerja anak saksi NI MADE ARYANI di PT GARUDA AIR LANE bandara Ngurah Rai maka pada bulan Juli 2013, saksi menyuruh AMENK untuk membuat 1 (satu) gabung SK bandara Ngurah Rai, untuk mengurus beasiswa tersebut saksi NI MADE ARYANI diminta membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk mendapatkan kerja membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;

Dengan demikian unsur pidana “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti.

Ad.3 unsur jika menggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa karena percaya dengan identitas palsu terdakwa yang menggunakan KTP dan KK palsu atas nama A.A GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA maka saat terdakwa meminta perhiasan kepada saksi NI MADE ARYANI sebagai tanda keseriusan hubungan maka saksi NI MADE ARYANI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas mutiara seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anggur berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah sampar giok emas berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah cincin emas setengah rantai berat 8,15 (delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara berat 4 (empat) gram, sehingga diperkirakan kerugian saksi NI MADE ARYANI akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur pidana “jika menggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Ad.4. unsur “menyuruh orang lain melakukan perbuatan itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Februari 2013 terdakwa datang ke YUNI & SAMIDATA KOMPUTER menyuruh AMENK karyawan di YUNI & SAMIDATA KOMPUTER untuk membuat KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu, kemudian AMENK membuatkan KTP palsu seperti pesanan terdakwa dengan mengganti nama terdakwa menjadi A.A.GD BAYU SURYADARMA,SE.MBA dengan Nomor 5106021708650001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gianyar tanggal 21-10-2011 dan ditandatangani oleh DRS.WAYAN WARTA MEGANTARA,MM, kemudian AMENK memasukkan foto terdakwa kedalamnya lalu mengeprint KTP palsu tersebut;
- Setelah selesai membuat KTP kemudian terdakwa menyuruh AMENK membuat Kartu Keluarga, kemudian AMENK membuatkan Kartu Keluarga dengan Nomor 5101032504090226 yang dikeluarkan tanggal 15-07-2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Gianyar pada nomor urut 4 tertera identitas Drs.Ir.A.A.Gede Bayu Surya Darma, SE,MBA,M.Si;

Dengan demikian unsur pidana “menyuruh orang lain melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pembedaan terhadap diri Terdakwa, Majelis sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dan Pemalsuan Surat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

-Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 378 KUHP dan pasal 263 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa, ANAK AGUNG ANOM SURDARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN DAN PEMALSUAN SURAT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) buah DVD masing-masing merk : E Prom dan Super star;
 - 2 (dua) buah Speker active merk Shiba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian dan Toko Elektronik Kapuas Agung;
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas dan tukang emas Dahlia tertanggal 15 Agustus 1995 dan 2 Januari 1995;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dan Toko Melati tertanggal 13 Mei 1995;

Dikembalikan pada saksi Ni Made Aryani;

- 1 (satu) lembar KTP Atas nama ANAK AGUNG ANOM SURADARMA, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bangli tanggal 21 oktober 2011, dikembalikan pada terdakwa;
- 1 (satu) gabung SK BUMN Bandana International Ngurah Rai Bali dengan nomor: 031S.K.GIAIPPIAN.G1A12013 tertanggal 10 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas dan tukang emas Dahlia tertanggal 15 Agustus 1995 dan 2 Januari 1995;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dan Toko Melati tertanggal 13 Mei 1995;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5101032504090226, yang di keluankan Dinas Kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi Kab Gianyar tanggal 12 Juli 2009;
- 1 (satu) untai Kalung dan 9 (sembilan) buah cincin yang di duga emas palsu;
- 1 (satu) Unit Computer;
- 1 (satu) lembar KTP Atas nama A.A.GD. BAYU SURYADARMA,SE.MBA, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Gianyar tanggal 21 oktober 2011.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal, 13 Nopember 2013 oleh, HADI MASRURI, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., dan INDRIA MIRYANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh IKA LUSIANA FATMAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

HADI MASRURI, SH.MH

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal, 13-11-2013,terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 13-11-2013 Nomor : 826/Pid.B/2013/PN.Dps.

PANITERA PENGGANTI,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.